

**PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN¹
Oleh : Stefani Windiyanti Bawuna²
Max Sepang³
Anna Wahongan⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bagaimanakah kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang pangan dan bagaimanakah wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang pangan, Pemerintah juga menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan. 2. Wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak, Pidana, Pangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam

mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.⁵

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.⁶

Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang sebuah peristiwa pidana. BPOM mengenal istilah penyelidikan dengan wasmat yaitu pengawasan dan pengamatan. Penyelidikan

⁵ Penjelasan Atas Undang- Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁶ David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (*Law Enforcement Against Food Business Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan*). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020. hlm. 346.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 16071101136

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

(wasmat) kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana itu (pelaku) dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas peristiwa itu. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang oleh undang-undang diberikan kewenangan menyidik.⁷

Penyidikan dilakukan menurut cara-cara ketentuan yang terdapat dalam KUHAP Nomor 8 tahun 1981, dalam prakteknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di lingkup Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai bidang sendiri yaitu yang dinamakan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pembinaan yang dilakukan oleh bagian Pembinaan dan pengawasan mempunyai tugas sendiri yaitu tugas pertama adalah melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara rutin menuju pasar tradisional ataupun tempat lainnya. Tugas kedua adalah melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap. Pemeriksaan dilakukan jika terdapat pelaku usaha yang melanggar aturan, pemeriksaan sendiri mempunyai tahapan-tahapan nya yaitu tahapan pertama pelaku usaha (legal/yang terdaftar) jika melakukan kesalahan di berikan peringatan. Peringatan yang di berikan oleh pembina dan pengawas sebanyak 3x, jika dalam peringatan tersebut pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tersebut maka bagian Pembinaan dan Pengawasan akan melimpahkan kasusnya ke penyidik yang dilakukan oleh PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁸

Cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangannya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, jika PPNS melakukan operasi tangkap tangan maka semua produk makanan yang mengandung bahan berbahaya disita langsung oleh petugas. PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di

limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim.⁹

Dalam bidang industri formalin digunakan dalam produksi pupuk, bahan fotografi, parfum, kosmetika, pencegahan korosi, perekat kayu lapis, bahan pembersih dan insektisida, zat pewarna, cermin dan kaca. Formalin digunakan juga sebagai pembunuh kuman dan pengawet sediaan di laboratorium dan pembalsaman mayat. Pada umumnya pengawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya formalin sangat kurang, sehingga bahan formalin untuk industri ini di negara sedang berkembang sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan pada mi basah, tahu, ikan asin, ikan basah, ayam, dll yang dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.¹⁰

Hal ini telah menjadi suatu masalah cukup serius yang berusaha diselesaikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Pemerintah harus dapat dengan bijak memutuskan dan bertindak bagaimana penanganan kasus tersebut, terutama kasus pada pembuatan berbagai makanan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti ikan asin dan tahu yang diawetkan dengan menggunakan formalin.¹¹

BPOM menemukan beberapa produk makanan (mie basah, pempek, ikan asin dan bakso) yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan yang tidak layak di konsumsi manusia.¹² Hal yang sama juga ditemukan oleh Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam puluhan ayam berformalin yang dijual di sejumlah pasar tradisional di wilayahnya.¹³ Demikian pula dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor, makanan jajanan (street food) yang banyak ditemui di berbagai tempat ditenggarai menggunakan bahan-bahan kimia yang penggunaannya telah dilarang sebagai campuran bahan pangan.¹⁴

⁹ *Ibid*, hlm. 353.

¹⁰ Agus Budiarto. Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*Formalin in Health, Food and Consumer Protection Laws Studies*). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8 No. 1 - April 2011. hlm. 152.

¹¹ *Ibid*, hlm. 152.

¹² *Ibid*. (Lihat Kompas, Rabu 30 Maret 2005, Tahu Makanan Favorit Yang keamanannya Perlu Diwaspadai).

¹³ *Ibid*. (Lihat Kompas, Kamis 12 Januari 2006, Boraks Dan Formalin: Lalat Saja Gak Doyan).

¹⁴ *Ibid* (Lihat Kompas, Minggu 15 Januari 2006, Waspadai Bahan Kimia Lain Dalam Makanan).

⁷ *Ibid*, hlm. 352.

⁸ *Ibid*, hlm. 352-353.

Masalah perlindungan konsumen terutama dalam hal pangan perlu diperhatikan lebih lanjut dikarenakan perkembangan industri pangan yang pesat sehingga tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas produk semakin tinggi yang harus dapat dipenuhi. Bila konsumen tidak teliti dalam memilih produk pangan yang akan dibeli, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari produsen yang tidak bertanggung jawab. Untuk dapat dipenuhinya tuntutan masyarakat, maka diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen mendapatkan jaminan atas setiap produk makanan yang akan dikonsumsi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) dituliskan, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Pengertian konsumen sendiri tertera pada pasal 1 angka 2 UUPK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."¹⁵

Tahun 2011, BPOM melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang diambil dari 866 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang tersebar di 30 kota di Indonesia. Sampel pangan jajanan yang diambil sebanyak 4.808 sampel, dan 1.705 (35,46%) sampel di antaranya tidak memenuhi persyaratan (TMS) keamanan dan atau mutu pangan. Dari hasil pengujian terhadap parameter uji bahan tambahan pangan yang dilarang, yaitu boraks dan formalin yang dilakukan terhadap 3.206 sampel produk PJAS yang terdiri dari mie basah, bakso, kudapan dan makanan ringan, diketahui bahwa 94 (2,93%) sampel mengandung boraks dan 43 (1,34%) sampel mengandung formalin. Hasil pengujian terhadap parameter uji pewarna bukan untuk pangan (rhodamin B) yang dilakukan terhadap 3.925 sampel produk PJAS yang terdiri dari es (mambo, loli), minuman berwarna merah, sirup, jeli/agar-agar, kudapan

¹⁵Heni Widiyani, Kartina Pakpahan kartinapakpahan, Derinie Lim dan Juliani Chandrago. Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya Antara Indonesia Dengan Tiongkok (*Comparison of Laws to Criminal Action of Hazardous Food Crossing Between Indonesia With Chinese*). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 2, August 2021, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827.hlm. 438.

dan makanan ringan diketahui bahwa 40 (1,02%) sampel mengandung rhodamin B.¹⁶

Bahkan bukan hanya di negara Indonesia bisa terjadi kasus pangan berbahaya, bahkan di negara lebih maju seperti Tiongkok sekalipun juga terdapat kecurangan dalam produksi bahan pangan. Negara Tiongkok juga terdapat kasus makanan yang pernah menyita perhatian dunia. Shanghai Husi Food Co yang dimiliki oleh Illinois OSI Group diduga telah memproduksi daging busuk yang dipasarkan ke beberapa perusahaan waralaba seperti Mc Donald, Starbucks, KFC dan Pizza Hut.¹⁷ Pada tahun 2017, Badan pengawasan obat dan makanan di China mengirim tim untuk menyelidiki 50 pabrik di daerah Tianjin. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi bumbu, penyedap, dan saus palsu dimana ditemukan adanya penggunaan garam industri dalam proses produksi.¹⁸

Diperlukan upaya untuk penanggulangan pangan berbahaya. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pangan berbahaya di Indonesia, memberikan pandangan yang berbeda dilihat dari bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pangan berbahaya di Tiongkok. Dan Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok, sehingga masyarakat atau konsumen mendapatkan haknya untuk terbebas dari pangan berbahaya sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan Pemerintah.¹⁹

Penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap telah terjadinya tindak pidana di bidang pangan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum khususnya hukum acara pidana. Wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, harus

¹⁶*Ibid*, hlm. 438-439 (Lihat Yhona Paratmanitya, Veriani Aprilia (2016), Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah di Kabupaten Bantul, Vol. 4 No. 1 edisi Januari 2016 <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/329>, diakses tanggal 15 Agustus 2021).

¹⁷*Ibid*, hlm. 439 (Lihat Detik Finance, Skandal Makanan di Tiongkok, dari Daging Busuk Sampai Susu Melamin, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2646629/skandal-makanan-di-tiongkok-dari-daging-busuk-sampai-susu-melamin>, di akses pada tanggal 20 Desember 2019).

¹⁸*Ibid*, hlm. 439 (Lihat BBC News (2017), Cina selidiki pusat produksi saus dan bumbu penyedap makanan palsu, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38650024>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2021).

¹⁹ *Ibid*. hlm. 439.

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang telah terjadi.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang pangan, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana pangan maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang pangan?
2. Bagaimanakah wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²¹

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Di Bidang Pangan

Badan POM memiliki Visi “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.” Penjelasan dari visi ini dimaksudkan pada proses penjaminan pengawasan obat dan makanan yang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- a. Aman. Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat obat dan makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- b. Daya saing. Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.²²

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan komprehensif (fullspectrum), mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, Badan Pengawas Obat dan Makanan secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importer bahan baku dan produsen.
- b. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Badan Pengawas Obat dan Makanan harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan. Tidak hanya pelaku usaha, melainkan masyarakat juga diharapkan dapat memilih dan menggunakan obat dan makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait obat dan makanan.

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

²¹ *Ibid.* hlm. 302.

²² *Ibid.*

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Badan Pengawas Obat dan Makanan harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.²³

Sebagai penunjang, diperlukan pula suatu budaya organisasi yang mampu dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam berkarya dan berprestasi, yaitu:

- a. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen.
- b. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas. Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.²⁴

Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum, maka Pemerintah memberikan mandat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan untuk membentuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.²⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur mengenai Pengawasan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 108 ayat:

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap:
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
 - b. Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
 - c. Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

²³ *Ibid.* hlm. 1-2.

²⁴ *Ibid.* hlm. 2-3.

²⁵ *Ibid.* 3.

Pasal 109. Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing-masing mengangkat pengawas.

Pasal 110 ayat:

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berwenang:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan;
- b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
- c. membuka dan meneliti Kemasan Pangan;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Pasal 111. Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 112. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah, lewat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), suka tidak suka, patut ditinggal lalai menjalankan tugasnya sebagai institusi pengawas. Terbukti hingga sekarang, keberadaan formalin tak bisa hilang

dari produk makanan. Bahan kimia atau campuran bahan kimia, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan. Fungsi bahan tambahan pangan secara umum untuk mengawetkan makanan, mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan dan membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah serta lebih enak dimulut, tidak mudah busuk. Juga digunakan untuk memberi warna dan meningkatkan daya tahan pangan yang pada akhirnya untuk menghemat biaya produksi.²⁶

Masalah peredaran dan penggunaan bahan kimia dibiarkan terus terhadap produk makanan, maka sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, seperti formalin, bukan untuk campuran makanan, tapi salah satu fungsinya mengawetkan mayat, klorin digunakan untuk memutihkan beras sedangkan fungsi utama adalah pemutih tekstil dan pembersih lantai. Penggunaan bahan kimia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan/atau pengurus yang mengakibatkan konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau meninggal dunia maka diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan pidana undang-undang yang disebutkan di atas.²⁷

Dalam masalah ini masih kurangnya profesionalisme kerja para aparaturnya penegak hukum tersebut dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Kurangnya koordinasi Balai POM dengan instansi terkait seperti Kepolisian, departemen perdagangan.²⁸

BPOM mempunyai tugas pokok mengawasi peredaran obat-obatan (termasuk jamu) dan makanan, sehingga kandungannya bisa dipastikan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Fungsi penindakan hukumnya sudah barang tentu ada di pihak Kepolisian, karenanya mutlak membutuhkan koordinasi yang baik antar kedua instansi tersebut. Selain fungsi utama pengawasan, BPOM juga memiliki fungsi administrasi sebagai bagian integral untuk

²⁶ Nur Rachmat. *Op. Cit.* hlm. 2 (Lihat Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 43).

²⁷ *Ibid.* hlm. 2.

²⁸ *Ibid.* hlm. 6.

mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi utama. Idealnya, kedua fungsi ini berjalan bersama. Praktiknya, ini tidak mudah. Alasan-alasan klasik selalu mengemukakan, seperti keterbatasan personil, perangkat laboratorium, anggaran yang minim, dan sebagainya.²⁹

Akibatnya, fungsi administrasi yang berimplikasi pada pemberian izin seringkali jauh lebih dikedepankan dibanding fungsi pengawasan. Bukan rahasia lagi, dikalangan pengusaha berlaku anggapan bahwa izin identik dengan biaya resmi atau tak resmi. Sejumlah pengusaha ada yang berani menempuh berisiko memasarkan suatu produk tanpa izin. Terhadap produk-produk berizin pun, mestinya fungsi pengawasan harus tetap maksimal. Apalagi ada ketentuan secara periodik produsen harus mengirimkan sampel produk ke BPOM untuk diteliti di laboratorium. Bila perlindungan konsumen menjadi *concern* utama, maka fungsi administrasi (pemberian izin) harus dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengawasan. Bukannya terpisah, apalagi kalau pengawasan dinomorduakan dengan alasan sudah terdaftar resmi di BPOM.³⁰

Salah satu fungsi strategis Badan POM adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hal ini sejalan dengan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal dalam mencapai target MDGs (Millennium Development Goals). Selain melaksanakan fungsi perlindungan kesehatan masyarakat, Badan POM juga mendukung perkuatan ekonomi nasional melalui peningkatan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku secara internasional bagi produk obat dan makanan yang dihasilkan oleh industri obat dan makanan dalam negeri.³¹

Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Diri pelaku usaha
2. Sarana dan prasarana produksi
3. Iklim usaha secara keseluruhan
4. Konsumen.³²

Dilakukannya pembinaan dan pengawasan ini mempunyai tujuan agar supaya

hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terjamin. Tugas pembinaan dan pengawasan pangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutu, aman, merata, terjangkau. Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab
3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³³

Pemerintah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tujuan di buatnya Undang-Undang pangan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Pelaku usaha legal yang artinya terdaftar di BPOM atau di Dinas Kesehatan itu dilakukan pembinaan, setelah sanksi dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri, Badan POM melakukan pembinaan lagi akan tetapi kalau pelaku usaha itu ilegal untuk melakukan pembinaan itu sulit, karena pelakunya itu ketemu nya sulit. Setelah sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim dari BPOM juga melakukan pembinaan selama 1 tahun dan bisa melihat apakah dalam 1 tahun setelah vonis pelaku usaha masih melakukan pelanggaran atau tidak. Pelaku usaha masih melakukan pelanggaran yang berat maka bisa dilakukan pembinaan 3 bulan sekali.³⁴

Upaya penegakan hukum untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana di bidang pangan dilakukan melalui upaya penyidikan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup guna mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana di bidang pangan. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan wewenang dari penyidik dan penyidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kewenangan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara profesional, karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pangan yang telah terjadi dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 6-7.

³¹ *Ibid.*

³² David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia. *Op. Cit.* hlm. 353.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 353-354.

Guna mencegah terjadinya tindak pidana, maka diperlukan upaya pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan dapat dilakukan terhadap pemenuhan dan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta adanya persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan. Selain itu diperlukan pemerintah perlu menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

B. Wewenang Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Penyidikan merupakan sebuah proses yang harus independen dan tidak boleh ada intervensi. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang kesehatan khususnya penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terdiri dari:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dibidang kesehatan.³⁵

Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
8. Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.³⁶

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki tugas pokok untuk "Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan obat dan makanan." Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika,

³⁵ *Ibid.* hlm. 21-22.

³⁶ *Ibid.* hlm. 22-23.

- prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
 - d. pelaksanaan penyidikan di bidang obat dan makanan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan barang bukti;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.³⁷

Pada tanggal 19 Maret 2019, PPNS Badan POM RI berhasil mengungkap peredaran Pangan Ilegal yang di wilayah Depok, Jawa Barat. Temuan ini berjumlah 60 item yang terdiri dari 43.185 pieces dengan nilai keekonomian ditaksir sejumlah Rp 1,27 miliar. Perkaranya sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan PPNS Badan POM RI.³⁸

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga mengikuti kegiatan Operasi OPSON VIII Tahun 2019. Operasi ini merupakan operasi pemberantasan pangan ilegal yang dipelopori oleh ICPO Interpol dan Europol. Operasi OPSON pertama kali digelar pada tahun 2011. Di Indonesia target operasi ini adalah produk pangan olahan ilegal di sarana produksi dan distribusi. Pelaksanaannya berlangsung pada bulan Februari s.d. Maret 2019. Instansi yang terlibat dalam operasi ini adalah Kepolisian Negara RI, NCB Interpol Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Operasi OPSON VIII Tahun 2019 dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar/Balai/Loka POM) di seluruh Indonesia.³⁹

Pada Operasi Opson VIII Tahun 2019 ini terdapat 425 sarana yang diperiksa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang produk pangan segar dan pangan olahan yang terdiri dari minuman keras beralkohol lokal tanpa izin edar, minyak goreng curah lokal tanpa izin edar, pangan impor tanpa izin edar, pangan kedaluarsa dikemas ulang, pangan segar berupa ikan beku (frozen fish) lokal mengandung formalin dan mie mengandung boraks. Adapun jumlah temuan yang didapat sebanyak 1.606 (Seribu enam ratus enam) item dengan total 826.929 (Delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) pieces. Jumlah nilai ekonomi dari temuan tersebut adalah sebesar Rp. 61.186.616.383,00 (Enam puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).⁴⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur tentang Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 132 ayat:

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;

³⁷ Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019. Diakses 19/10/2021.hlm. 3-4.

³⁸ *Ibid.* hlm. 20.

³⁹ *Ibid.* hlm. 21.

⁴⁰ *Ibid.*

- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM dalam tugasnya melakukan pengawasan Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum. Dengan berjalannya waktu serta tugas yang semakin kompleks maka diperlukan jumlah tenaga PPNS yang cukup. Di samping itu dengan berjalannya waktu pula maka jumlah PPNS yang telah ada berkurang jumlahnya karena usia pensiun dan dengan adanya pembentukan Loka POM sebagai bentuk perkuatan Badan POM dikabupaten di seluruh Indonesia. Untuk kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan dasar guna mempersiapkan pembentukan tenaga PPNS yang cukup sesuai dengan kebutuhan yang ada.⁴¹

Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM diselenggarakan pada tanggal 25 Maret s.d. 23 Mei 2019 bertempat di Lemdiklat Reserse Polri, Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal baik dari pegawai pusat dan

daerah Badan POM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan PPNS Badan POM.⁴²

Telah dilaksanakan pula Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS Badan POM RI yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Ballroom Oemar Senoadji, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun yang melantik dan mengambil sumpah PPNS, yaitu Bapak Cahyo R. Muzhar, S.H.,L.LM selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat PPNS yang hadir untuk mengangkat sumpah sebanyak 120 orang, tidak hanya berasal dari Badan POM RI saja, melainkan juga berasal dari instansi Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI.⁴³

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2019 telah melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang berfokus pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya peran serta dan dukungan penuh dari seluruh pegawai Direktorat Penyidikan dan Makanan dan kerja sama yang baik dengan instansi lintas sektor penegak hukum. Kiranya hal ini harus terus dipertahankan guna kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang.⁴⁴

Adapun saran yang dapat diberikan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah dengan menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi penting agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga kegiatan tersebut mampu dikelola untuk menyerap anggaran dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan.⁴⁵

Kasus penggunaan formalin, boraks, Rhodamin B (pewarnah merah), Metanil Yellow (pewarna kuning), Asam Salisilat, Klorin (digunakan untuk memutihkan beras), bahkan kimia ini tidak diperuntukan sebagai campuran makanan. Penggunaan bahan kimia untuk

⁴¹ Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019. Diakses 19/10/2021. hlm. 34.

⁴² *Ibid.* hlm. 35.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 39.

⁴⁵ *Ibid.*

makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan minuman. Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Perindustrian (Deperin) yang bertugas membina industri, Departemen Perdagangan (Deprag) menangani tata niaga, dan badan pengawasan obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan bahkan penyelidikan dan penyidikan.⁴⁶

Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang sebuah peristiwa pidana. BPOM mengenal istilah penyelidikan dengan wasmat yaitu pengawasan dan pengamatan. Penyelidikan (wasmat) kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana itu (pelaku) dan mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap atas peristiwa itu. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang oleh undang-undang diberikan kewenangan menyidik.⁴⁷

Menurut Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 59 ayat (2) mengatur tentang wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 1-2 (Lihat Abdul Halim Barkatulah. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran. Nusa Indah, Jakarta, 2008, hlm. 1).

⁴⁷ David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Prahara Rizqia. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (*Law Enforcement Against Food Business Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan*). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020. hlm. 352.

5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.⁴⁸

Penyidikan dilakukan menurut cara-cara ketentuan yang terdapat dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981, dalam prakteknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di lingkup Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai bidang sendiri yaitu yang dinamakan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Pembinaan yang dilakukan oleh bagian Pembinaan dan pengawasan mempunyai tugas sendiri yaitu tugas pertama adalah melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara rutin menuju pasar tradisional ataupun tempat lainnya. Tugas kedua adalah melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap. Pemeriksaan dilakukan jika terdapat pelaku usaha yang melanggar aturan, pemeriksaan sendiri mempunyai tahapan-tahapannya yaitu tahapan pertama pelaku usaha (legal/yang terdaftar) jika melakukan kesalahan di berikan peringatan. Peringatan yang di berikan oleh pembina dan pengawas sebanyak 3x, jika dalam peringatan tersebut pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tersebut maka bagian Pembinaan dan Pengawasan akan melimpahkan kasusnya ke penyidik yang dilakukan oleh PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁴⁹

Cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangannya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, jika PPNS melakukan operasi tangkap tangan maka semua produk makanan yang mengandung bahan berbahaya disita langsung oleh petugas. PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 352.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 352-353.

limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim.⁵⁰

Melakukan proses beracara sama dengan hukum acara pidana yang berlaku yang membedakan hanya pada penyidik nya yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Pembinaan dan pengawasan masih berlangsung dan dilakukan oleh pemerintah setelah pelaku usaha mendapatkan putusan dari hakim Pengadilan Negeri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai.⁵¹

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.⁵²

Penyitaan dirumuskan pada Pasal 1 ayat 16, yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasan benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan³⁸ Dalam hal tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar, apabila pelaku usaha terbukti melakukan tindak pidana, maka penyidik langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pangan kemasan tersebut.⁵³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang pangan, seperti melakukan pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan

iklan pangan. Pemerintah juga menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

2. Wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana. Penyidik pegawai negeri sipil berwenang diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pangan, termasuk meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan.

B. Saran

1. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang pangan, sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing-masing dapat mengangkat pengawas. Oleh karena itu dalam melakukan pengawasan, maka pengawas dalam wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal. Apabila dalam hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, maka penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu segera memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila pelaksanaan kewenangan

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 353.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* hlm. 358.

⁵³ *Ibid.*

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, maka penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budianto. Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*Formalin in Health, Food and Consumer Protection Laws Studies*). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8 No. 1 - April 2011.
- David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Prahara Rizqia. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (*Law Enforcement Against Food Business Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan*). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020.
- Heni Widiyani, Kartina Pakpahan kartinapakpahan, Derinie Lim dan Juliani Chandrago. Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya Antara Indonesia Dengan Tiongkok (*Comparison of Laws to Criminal Action of Hazardous Food Crossing Between Indonesia With Chinese*). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 2, August 2021, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Obat Dan Makanan di Indonesia. Likhitaprajna. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24.
- Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019. Diakses 19/10/2021.
- Nur Rachmat. Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya. Jurnal